



P U T U S A N

Nomor : 214/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana secara Majelis pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **HERI IRAWAN;**
Tempat Lahir : Air Kuning;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /8 Agustus 1990
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Anyar, Ds. Air Kuning, Kec Jembrana
Kab. Jembrana
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan negara (RUTAN) di Negara sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan sekarang;

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Supriyono, SH.MH, sebagai Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 214/Pen.Pid/2014/PN.Nga tertanggal 30 Desember 2014 ; -----

Setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat – surat serta berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ; -----

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 22 Desember 2014 Nomor : 215/P.1.16/Euh.2/APB/12/2014 Perihal pelimpahan perkara dan

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan terhadap terdakwa : HERI IRAWAN ;

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 22 Desember 2014 Nomor : 64/Pen.Pid/2014/PN.Ngr. Perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa : HERI IRAWAN;-----

3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 22 Desember 2014 Nomor : 214/Pen.Pid/2014/PN.Ngr. Perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara terdakwa : HERI IRAWAN ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Desember 2014, No. Reg. Perk. : PDM-66/NEGARA/Ep.1/12/2014 sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa ia terdakwa HERI IRAWAN pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira jam 23.00 Wita atau pada waktu-waktu lain di bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di rumah BUDINURRAHMAN yang beralamat di RT 07 Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Propinsi Bali atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**



golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) paket kristal bening sabu-sabu dengan berat masing-masing : 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A), 0,25 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A1), 0,25 gram brutto atau 0, 20 gram netto (kode A2) 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A3) dan 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A4), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di rumah BUDINURRAHMAN yang beralamat di RT 07 Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Propinsi Bali sedang berlangsung pesta narkoba dengan jenis sabu-sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut petugas dari Team Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Jembrana dengan dipimpin oleh Kanit I Narkoba Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Jembrana langsung bergerak menuju Tempat Kejadian Perkara, kemudian sesampainya di RT 07 Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Propinsi Bali salah seorang anggota Team Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Jembrana langsung meminta ijin kepada Ketua RT setempat sedangkan petugas lainnya langsung bergerak menuju rumah BUDINURRAHMAN setibanya di rumah BUDINURRAHMAN yang berbentuk rumah panggung para petugas langsung melakukan penggrebegan dan penangkapan namun pada saat dilakukan penggrebegan keempat orang yang diruangan tersebut langsung melarikan diri sehingga para petugas langsung melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap salah satu dari keempat orang tersebut, dimana pada saat melarikan diri saksi I WAYAN ARTANA dan saksi I KETUT GEDE DARMA WIBAWA melihat terdakwa membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu namun dikarenakan kaki terdakwa terpeleset sehingga terdakwa jatuh didalam sebuah lubang tanah galian Septic Tank berukuran 1,5 X 2 Meter dengan kedalaman 5 Meter dan pada saat ditangkap disamping terdakwa jatuh di dalam lubang ditemukan barang bukti berupa sebuah tube yang di dalamnya berisi 5 (lima) paket kristal bening yang di bungkus dengan plastik klip yang diduga sabu sabu, sebuah alat isap sabu atau bong, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, uang sejumlah Rp.155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), sebuah korek gas dan di pinggiran lubang bagian atas samping ditemukan sepasang sandal, kemudian setelah diinterogasi orang tersebut mengaku bernama HERI IRAWAN (terdakwa) dan saat itu terdakwa mengakui bahwa sebelum digrebeg terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang telah menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama di sebuah ruangan bagian atas rumah panggung milik BUDINURRAHMAN dan telah menghabiskan 1 (satu) paket sabu sabu akan tetapi pada saat akan menggunakan yang kedua kalinya yaitu dengan membuka 1 (satu) paket lagi serta memasukan paket tersebut ke dalam tabung kaca terdakwa HERI IRAWAN bersama 3 (tiga) orang lainnya tiba-tiba digrebeg oleh petugas dari Kepolisian Resor Jembrana sehingga terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya tidak sempat menikmati paket tersebut ;

- Bahwa setelah berhasil menangkap dan mengeluarkan terdakwa dari dalam lubang Septic Tank para petugas dari Kepolisian Resor Jembrana langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan 3 (tiga) buah pipet, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 1 (satu) buah sumbu korek, 1 (satu) buah Handphone merk Polytron, 1 (satu) lembar kertas timah, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tutup bong dan 2 (dua) lembar plastik klip bekas pembungkus sabu-sabu yang telah habis digunakan, berdasarkan hasil temuan tersebut selanjutnya para petugas langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Kantor Kepolisian Resort Jembrana untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa kemudian terhadap 5 (lima) paket barang bukti sabu yang ditemukan di dalam lubang tanah disamping terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Negara Jalan Pahlawan - Negara Provinsi Bali diketahui berat masing-masing paket yaitu : 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A), 0,25 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A1), 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A2) 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A3) dan 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A4) ;

- Bahwa selanjutnya terhadap 5 (lima) paket barang bukti sabu tersebut setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian Kristal bening, sampel urine dan sampel darah disimpulkan bahwa Kristal bening sampel urine dan sampel darah terdakwa

HERI IRAWAN Positip mengandung sediaan Narkotika **MA**

(Metamfetamina) yang terdaftar pada golongan I nomor urut 61 lampiran

1 Undang undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor : LAB/588/NNF/2014 tanggal 23 Oktober 2014 ;

- Bahwa terdakwa menguasai sabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa HERI IRAWAN baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan BUDI NURRAHMAN (DPO), ALPIAN (DPO) dan ALWI (DPO), pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira jam 23.00 Wita atau pada waktu-waktu lain di bulan Oktober 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di rumah BUDINURRAHMAN yang beralamat di RT 07 Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Propinsi Bali atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di rumah BUDINURRAHMAN yang beralamat di RT 07 Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Propinsi Bali sedang berlangsung pesta narkoba dengan jenis sabu-sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut petugas dari Team Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Jembrana dengan dipimpin oleh Kanit I Narkoba Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Jembrana langsung bergerak menuju Tempat Kejadian Perkara, kemudian sesampainya di RT 07 Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Propinsi Bali salah seorang anggota Team Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Jembrana langsung meminta ijin kepada Ketua RT setempat sedangkan petugas lainnya langsung bergerak menuju rumah BUDINURRAHMAN setibanya di rumah BUDINURRAHMAN yang berbentuk rumah panggung para petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penggrebagan dan penangkapan namun pada saat dilakukan penggrebagan ke empat orang yang diruangan tersebut langsung melarikan diri sehingga para petugas langsung melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap salah satu dari keempat orang tersebut, dimana pada saat melarikan diri saksi I WAYAN ARTANA dan saksi I KETUT GEDE DARMA WIBAWA melihat terdakwa membawa sesuatu namun dikarenakan kaki terdakwa terpeleset sehingga terdakwa jatuh didalam sebuah lubang tanah galian Septic Tank berukuran 1,5 X 2 Meter dengan kedalaman 5 Meter dan pada saat ditangkap disamping terdakwa jatuh di dalam lubang ditemukan barang bukti berupa sebuah tube yang di dalamnya berisi 5 (lima) paket kristal bening yang di bungkus dengan plastik klip yang diduga sabu sabu, sebuah alat isap sabu atau bong, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, uang sejumlah Rp.155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), sebuah korek gas dan di pinggiran lubang bagian atas samping ditemukan sepasang sandal, setelah berhasil menangkap dan mengeluarkan terdakwa dari dalam lubang Septic Tank para petugas langsung melakukan pengeledahan dan diketemukan 3 (tiga) buah pipet, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 1 (satu) buah sumbu korek, 1 (satu) buah Handphone merk Polytron, 1 (satu) lembar kertas timah, 1 (satu) buah tutup bong dan 2 lembar plastik klip bekas pembungkus sabu-sabu yang telah habis digunakan, berdasarkan hasil temuan tersebut selanjutnya para petugas langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Kantor Kepolisian Resort Jembrana untuk diproses lebih lanjut ;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terhadap 5 (lima) paket barang bukti sabu yang ditemukan di dalam lubang tanah disamping terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Negara Jalan Pahlawan - Negara Provinsi Bali diketahui berat masing-masing paket yaitu : 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A), 0,25 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A1), 0,25 gram brutto atau 0, 20 gram netto (kode A2) 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A3) dan 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A4) ;
- Bahwa selanjutnya terhadap 5 (lima) paket barang bukti sabu tersebut setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian Kristal bening, sampel urine dan sampel darah disimpulkan bahwa Kristal bening sampel urine dan sampel darah terdakwa **HERI IRAWAN Positip** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** yang terdaftar pada golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor : LAB/588/NNF/2014 tanggal 23 Oktober 2014 ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sebelum dilakukan penggrebegan ditempat tersebut terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang telah menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama di sebuah ruangan bagian atas rumah panggung milik BUDINURRAHMAN dan telah menghabiskan 1 (satu) paket sabu sabu akan tetapi pada saat akan menggunakan yang kedua kalinya yaitu dengan membuka 1 (satu) paket lagi serta memasukan paket tersebut ke dalam tabung kaca terdakwa HERI IRAWAN bersama 3 (tiga) orang lainnya tiba-tiba digrebeg oleh petugas dari Kepolisian Resor Jembrana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya tidak sempat menikmati paket tersebut ;

- Bahwa terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali memakai narkoba golongan I jenis Sabu yaitu pada saat dilakukan penangkapan tepatnya pada hari jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira jam 23.00 Wita bertempat di rumah BUDINURRAHMAN yang beralamat di RT 07 Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Propinsi Bali ;
- Bahwa kemudian terhadap urine terdakwa setelah dilakukan pengujian laboratorium pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 diketahui bahwa Hasil Pemeriksaan Rapid Test dinyatakan hasilnya Positif ; Hasil Pemeriksaan TLC Scanner dan GC-MS dinyatakan hasilnya Positif MA (Metamfetamina) yaitu salah satu jenis Narkoba yang terdaftar pada golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Nomor : LAB/588/NNF/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 ;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan sabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan tersebut di atas ; -----

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatannya atas dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi. Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1. I WAYAN ARTANA :

- Bahwa saksi mengetahui kronologis penangkapan terhadap Heri Irawan karena pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 wita saksi telah melakukan Penggrebegan dan penangkapan terhadap terdakwa HERI IRAWAN didalam sebuah lubang tanah rumah milik BUDINURRAHMAN yang beralamat di RT 07 Kelurahan Loloan Timur Kec Jembrana Kab jembrana bersama dengan saksi AIPTU I GEDE SUDARMA, saksi AIPTU I KETUT GEDE NURJAYA, saksi BRIGADIR I KADEK SUWITA SANJAYA, SH, saksi BRIGADIR IDA BGS PT GUNA HERAWAN, SH dan saksi BRIGADIR I KT GEDE DARMA WIBAWA dan di pimpin oleh Kanit I AIPTU I NYOMAN REDA ;
- Bahwa ketika melakukan pengrebegan dan penangkapan saksi melihat terdakwa HERI IRAWAN melompat keluar dari rumah panggung dan pada saat itu ditangannya seperti membawa atau memegang sesuatu yang saat itu dilihat dari jarak kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter kemudian jatuh ke dalam lubang dan setelah di interogasi mengaku telah menggunakan sabu sabu bersama 3 (tiga) orang temannya yang bernama ALWI, ALPIAN dan BUDINURRAHMAN (DPO) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam lubang ditempat terdakwa jatuh ditemukan sebuah tube yang didalamnya berisi 5 (lima) paket Kristal bening yang di duga sabu-sabu, sebuah bong alat isap sabu atau bong yang saat itu di akui atau dikatakan milik BUDINURRAHMAN, kemudian sebungkus rokok sampoerna mild, sebuah korek gas dan uang sejumlah Rp.155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang di katakan dan diakui oleh terdakwa adalah milik ALWI dan sepasang sandal yang di temukan di atas pinggiran lubang di katakan dan diakui milik ALPIAN ;
- Bahwa di ruangan atas rumah panggung juga di temukan 1 (satu) buah Handphone merk Polytron, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 1 (satu) buah sumbu korek, 1 (satu) lembar timah kulit rokok, 1 (satu) buah tutup bong, 2 (dua) lembar plastic klip bekas pembungkus sabu sabu yang telah habis di gunakan dan 2 (dua) buah korek gas.dan semua barang yang di temukan tersebut diakui dan dikatakan oleh HERI IRAWAN bahwa barang tersebut milik BUDINURRAHMAN;
- Bahwa saksi sempat mengintrogasi terdakwa yang mengaku telah menggunakan sabu sabu dengan cara menyedot asap melalui pipet plastik dan dilakukan waktu itu sebanyak 4 kali dan telah menghabiskan 1 paket namun ketika akan menggunakan satu paket lagi dan sabu sabunya telah di masukan kedalam kaca / tabung terdakwa di grebeg dan ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa berat barang bukti sabu sabu yang ditemukan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Jalan Pahlawan Negara yaitu : 0,25 gram berat brutto atau 0,20 gram netto kemudian diberi kode (A) ; 0,25 gram berat brutto atau 0,15 gram netto kemudian diberi kode (A1) ; 0,25 gram

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



berat brutto atau 0,20 gram netto kemudian diberi kode (A2) ; 0,25 gram
berat brutto atau 0,20 gram netto kemudian diberi kode (A3) ; 0,25 gram
berat brutto atau 0,20 gram netto kemudian diberi kode (A4) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas nama dan jenis barang yang dibawa oleh terdakwa karena dengan cepat melarikan diri dan jatuh ke dalam lubang dan situasi ketika itu gelap namun agak remang remang sehingga tidak jelas melihat barang yang dibawanya ;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa jatuh kedalam lubang dan menemukan barang bukti kemudian sekitar pukul 23.15 yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 petugas indentifikasi yaitu saksi BRIGADIR I PUTU YULIANTARA, SH langsung melakukan pemotretan terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di dalam lubang tanah dan juga ditempat menggunakan sabu sabu berserta barang bukti yang ditemukan ;

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi 2. IDA BAGUS PT GUNA HERAWAN, SH:

- Bahwa saksi mengetahui kronologis penangkapan terhadap Heri Irawan pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 wita saksi telah melakukan Penggrebegan dan penangkapan terhadap terdakwa HERI IRAWAN didalam sebuah lubang tanah rumah milik BUDINURRAHMAN yang beralamat di RT 07 Kelurahan Loloan Timur Kec Jembrana Kab jembrana bersama dengan saksi AIPTU I GEDE SUDARMA, saksi AIPTU I KETUT GEDE NURJAYA, saksi BRIGADIR I KADEK SUWITA SANJAYA, SH, saksi AIPTU I WAYAN ARTANA dan saksi BRIGADIR I KT GEDE DARMA WIBAWA dan di pimpin oleh Kanit I AIPTU I NYOMAN REDA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan penggebrekan dan penangkapan saksi melihat seseorang mengambil sesuatu dan melarikan diri kearah utara dan yang saat itu dilihat dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter kemudian saksi bergegas keluar rumah dan sebelah utara rumah di dalam lubang menemukan seseorang bersembunyi di dalam lubang dan setelah di interogasi mengaku bernama HERI IRAWAN yang sebelumnya telah mengaku menggunakan sabu sabu bersama 3 (tiga) orang temannya yang bernama ALWI, ALPIAN dan BUDINURRAHMAN (DPO) ;
- Bahwa didalam lubang ditempat terdakwa jatuh ditemukan sebuah tube yang didalamnya berisi 5 (lima) paket Kristal bening yang di duga sabu sabu, sebuah bong alat isap sabu atau bong yang saat itu di akui atau dikatakan milik BUDINURRAHMAN, kemudian sebungkus rokok sempurna mild, sebuah korek gas dan uang sejumlah Ro. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) di katakan dan diakui milik ALWI dan sepasang sandal yang di temukan di atas pinggiran lubang di katakan dan diakui milik ALPIAN ;
- Bahwa di ruangan atas rumah panggung juga di temukan sebuah Hp merk Polytron, 3 buah pipet plastic, sebuah sendok dari pipet, sebuah sumbu korek, selemba timah kulit rokok, sebuah tutup bong, 2 lembar plastic klip bekas pembungkus sabu sabu yang telah habis di gunakan,. dan 2 buah korek gas.dan semua barang yang di temukan tersebut diakui dan dikatakan oleh HERI IRAWAN bahwa barang tersebut milik BUDINURRAHMAN ;
- Bahwa saat berhasil melakukan penangkapan saksi sempat menginterogasi terdakwa HERI IRAWAN yang mengaku telah menggunakan sabu sabu dengan cara menyedot asat melalui pipet palstik dan dilakukan waktu itu

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 kali dan telah menghabiskan 1 paket namun ketika akan menggunakan satu paket lagi dan satu sabunya telah dimasukkan ke dalam kaca / tabung terdakwa di grebeg dan ditangkap oleh petugas dari Kepolisian ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas nama dan jenis barang yang dibawa atau yang diambil oleh terdakwa ketika melarikan diri karena terdakwa dengan cepat melarikan diri ke arah utara rumah dan ketika itu situasinya gelap namun agak remang remang sehingga tidak jelas melihat barang yang diambilnya ;
- Bahwa berat barang bukti sabu sabu yang ditemukan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Jalan Pahlawan Negara yaitu : 0,25 gram berat brutto atau 0,20 gram netto kemudian diberi kode (A) ; 0,25 gram berat brutto atau 0,15 gram netto kemudian diberi kode (A1) ; 0,25 gram berat brutto atau 0,20 gram netto kemudian diberi kode (A2) ; 0,25 gram berat brutto atau 0,20 gram netto kemudian diberi kode (A3) ; 0,25 gram berat brutto atau 0,20 gram netto kemudian diberi kode (A4) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3. I KETUT GEDE DARMA WIBAWA:

- Bahwa saksi mengetahui kronologis penangkapan terhadap Heri Irawan pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 wita saksi telah melakukan Penggrebegan dan penangkapan terhadap terdakwa HERI IRAWAN didalam sebuah lubang tanah rumah milik BUDINURRAHMAN yang beralamat di RT 07 Kelurahan Loloan Timur Kec Jembrana Kab jembrana bersama dengan saksi AIPTU I GEDE SUDARMA, saksi AIPTU I KETUT GEDE NURJAYA, saksi AIPTU I WAYAN ARTANA, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIGADIR I KADEK SUWITA SANJAYA, SH, dan saksi AIPTU IDA BAGUS

PUTU GUNA dan di pimpin oleh Kanit I AIPTU I NYOMAN REDA ;

- Bahwa ketika melakukan penggrebegan dan penangkapan melihat seseorang melompat keluar rumah dan tanganya seperti membawa sesuatu kemudian berusaha melarikan diri namun kakinya terpeleset dan jatuh ke dalam lubang tanah galian sepitenga yang saat itu di lihat dari jarang kurang lebih 1 (satu) meter kemudian salah satu teman menyuruh melihat seorang yang jatuh tersebut dengan menggunakan lampu senter dan benar setelah melihat orang tersebut ada di dalam lubang kemudian orang tersebut di interogasi dan mengaku bernama HERI IRAWAN yang sebelumnya telah mengaku menggunakan sabu sabu bersama 3 (tiga) orang temannya yang bernama ALWI, ALPIAN dan BUDINURRAHMAN ;
- Bahwa didalam lubang ditempat terdakwa jatuh ditemukan sebuah tube yang didalamnya berisi 5 (lima) paket Kristal bening yang di duga sabu sabu, sebuah bong alat isap sabu atau bong yang saat itu di akui atau dikatakan milik BUDINURRAHMAN, kemudian sebungkus rokok sempurna mild, sebuah korek gas dan uang sejumlah Rp.155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) di katakan dan diakui milik ALWI dan sepasang sandal yang di temukan di atas pinggiran lubang di katakan dan diakui milik ALPIAN ;
- Bahwa di ruangan atas rumah panggung setelah dilakukan penggeledahan juga di temukan sebuah Hp merk Polytron, 3 buah pipet plastic, sebuah sendok dari pipet, sebuah sumbu korek, selemba timah kulit rokok, sebuah tutup bong, 2 lembar plastic klip bekas pembungkus sabu sabu yang telah habis di gunakan dan 2 buah korek gas.dan semua barang yang di temukan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dikatakan oleh HERI IRAWAN bahwa barang tersemut milik BUDINURRAHMAN ;

- Bahwa saksi sempat mengintrogasi terdakwa HERI IRAWAN yang mengaku telah menggunakan sabu dengan cara menyedot asap melalui pipet plastik sebanyak 4 kali dan telah menghabiskan 1 paket namun ketika akan menggunakan satu paket lagi dan dimana sabu sabu telah di masukan kedalam tabung kaca terdakwa di grebeg dan ditangkap oleh petugas dari Kepolisian ;
- Bahwa berat barang bukti sabu sabu yang ditemukan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Jalan Pahlawan Negara yaitu : 0,25 gram berat brutto atau 0,20 gram netto kemudian diberi kode (A) ; 0,25 gram berat brutto atau 0,15 gram netto kemudian diberi kode (A1) ; 0,25 gram berat brutto atau 0,20 gram netto kemudian diberi kode (A2) ; 0,25 gram berat brutto atau 0,20 gram netto kemudian diberi kode (A3) ; 0,25 gram berat brutto atau 0,20 gram netto kemudian diberi kode (A4) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas nama dan jenis barang yang dibawa oleh terdakwa ketika melarikan diri saat dilakukan pengrebegan karena terdakwa dengan cepat melarikan diri dan jatuh ke dalam lubang dan situasi ketika itu gelap namun agak remang remang sehingga tidak jelas melihat barang yang dibawanya ;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa jatuh kedalam lubang dan menemukan barang bukti kemudian sekitar pukul 23.15 yaitu pada hari jumat tanggal 17 Oktober 2014 petugas indentifikasi BRIGADIR I PUTU YULIANTARA, SH langsung melakukan pemotretan terhadap terdakwa dan barang bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam lubang tanah tersebut dan juga ditempat menggunakan sabu sabu berseta barang bukti yang ditemukan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 4. I KADEK SUWITA SANJAYA, SH:

- Bahwa saksi mengetahui kronologis penangkapan terhadap Heri Irawan karena pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 wita saksi telah melakukan Penggrebegan dan penangkapan terhadap terdakwa HERI IRAWAN didalam sebuah lubang tanah rumah milik BUDINURRAHMAN yang beralamat di RT 07 Kelurahan Loloan Timur Kec Jembrana Kab jembrana bersama dengan saksi AIPTU I GEDE SUDARMA, saksi AIPTU I KETUT GEDE NURJAYA, saksi BRIGADIR I KADEK SUWITA SANJAYA, SH, saksi AIPTU I WAYAN ARTANA dan saksi BRIGADIR I KT GEDE DARMA WIBAWA dan di pimpin oleh Kanit I AIPTU I NYOMAN REDA ;
- Bahwa ketika melakukan penggrebegan dan penangkapan mendengar seperti orang melarikan diri dibagian atap rumah rumah dan juga seperti mendengar seperti kayu patah kemudian saksi dipanggil oleh salah satu teman saksi untuk melihat seseorang yang diduga melarikan diri dan jatuh ke dalam lubang dengan menggunakan lampu senter dan setelah saksi periksa memang benar saksi melihat seseorang yang sedang berada di dalam lubang kemudian orang tersebut dilakukan interogasi dan mengaku bernama HERI IRAWAN berasal dari Desa Air kuning yang sebelumnya telah mengaku menggunakan sabu sabu bersama 3 (tiga) orang temannya yang bernama ALWI, ALPIAN dan BUDINURRAHMAN ;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam lubang ditempat orang tersebut (terdakwa) jatuh ditemukan sebuah tube yang didalamnya berisi 5 (lima) paket Kristal bening yang di duga sabu sabu, sebuah bong alat isap sabu, dan setelah di tanya pemiliknya dikatakan milik BUDINURRAHMAN, kemudian sebungkus rokok sempurna mild, sebuah korek gas dan uang sejumlah Ro. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) di katakan milik ALWI kemudian sepasang sandal yang di temukan di atas pinggiran lubang di katakan milik ALPIAN ;
- Bahwa di ruangan atas rumah panggung setelah dilakukan penggeledahan juga di temukan sebuah Hp merk Polytron, 3 buah pipet plastic, sebuah sendok dari pipet, sebuah sumbu korek, selemba timah kulit rokok, sebuah tutup bong, 2 lembar plastic klip bekas pembungkus sabu sabu yang telah habis di gunakan,. dan 2 buah korek gas.dan semua barang yang di temukan tersebut dan dikatakan oleh HERI IRAWAN bahwa barang tersebut milik BUDINURRAHMAN ;
- Bahwa saksi sempat mengintrogasi terdakwa HERI IRAWAN yang mengaku telah menggunakan sabu sabu dengan cara menyedot asap melalui pipet palstik dan dilakukan sebanyak 4 kali dan telah menghabiskan 1 paket namun ketika akan menggunakan satu paket lagi dan sabu sabu telah di masukan kedalam tabung kaca terdakwa di grebeg selanjutnya ditangkap didalam lubang oleh petugas dari Kepolisian ;
- Bahwa berat barang bukti sabu sabu yang ditemukan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Jalan Pahlawan Negara yaitu : 0,25 gram berat brutto atau 0,20 gram netto kemudian diberi kode (A) ; 0,25 gram berat brutto atau 0,15 gram netto kemudian diberi kode (A1) ; 0,25 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto atau 0,20 gram netto kemudian diberi kode (A2) ; 0,25 gram

berat brutto atau 0,20 gram netto kemudian diberi kode (A3) ; 0,25 gram

berat brutto atau 0,20 gram netto kemudian diberi kode (A4) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 5. I PUTU YULIANTARA:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 23.15 wita telah melakukan pemotretan terhadap terdakwa HERI IRAWAN didalam sebuah lubang tanah yang sebelumnya di duga telah menggunakan sabu sabu di rumah milik BUDINURRAHMAN yang beralamat di RT 07 Kelurahan Loloan Timur Kec Jembrana Kab jembrana dengan menggunakan kamera Nikon 6000 ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggrebegan dan penangkapan setelah diberitahu oleh Kanit I Narkoba AIPTU I NYOMAN REDA mengingat saat ini bertugas sebagai Anggota Indentifikasi Sat Reskrim Polres Jembrana ;
- Bahwa kegiatan pemotretan yang dilakukan saat itu antara lain melakukan pemotretan terhadap barang bukti yang ditemukan di tempat kajadian yaitu sebuah HP merk Polytron, pipet plastic, korek api dan 2 lembar plastic klip bekas tempat pembungkus sabu sabu yang telah habis digunakan ;
- Bahwa selain ditempat kejadian juga telah melakukan pemotretan ketika terdakwa ada di dalam lubang dan ditemukan barang bukti sebuah tube yang didalamnya berisi 5 (lima) paket sabu sabu, sebuah alat isap sabu atau bong sebungkus rokok sempurna mild, uang sejumlah Rp. 155.000 (sertaus lima puluh lima ribu rupiah) sebuah korek gas dan ketika terdakwa diamankan dan disaksikan oleh warga mesyarakat setempat namun

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa gambar tidak nampak jelas karena ketika dilakukan pemotretan situasinya gelap ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 6. NASHIHUR RAHMAN:

- Bahwa saksi mengetahui pengrebegan dan penangkapan yang dilakukan oleh petugas dari kepolisian setelah di beritahu oleh Ketua RT karena selaku kepala lingkungan melalui Hand pone bahwa pada hari jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira 23.00 wita telah terjadi pengrebegan di rumah milik BUDINURRAHMAN yang beralamat di Rt 07 kelurahan loloan Timur Kec jembrana kabupaten Jembrana selanjutnya mendapangi tempat tersebut benar ada beberapa petugas kepolisian berpakaian preman sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa ketika saksi tiba di rumah BUDINURRAHMAN melihat salah satu berugas menemukan seseorang di dalam lubang dan setelah diintrogasi mengaku bernama HERI IRAWAN yang berasal dari Desa Air Kuning dan sebelum jatuh kemudian di tangkap mengaku telah menggunakan sabu sabu bersama-sama dengan ALWI, ALPIAN dan BUDINURRAHMAN ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan didalam lubang petugas menemukan sebuah tube yang didalamnya berisi 5 (lima) paket Kristal bening yang di duga sabu sabu, sebuah bong alat isap sabu, kemudian sebungkus rokok sempurna mild, sebuah korek gas dan uang sejumlah Rp.155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) kemudian sepasang sandal yang di temukan di atas pinggiran lubang yang pemiliknya tidak diketahui ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di ruangan atas rumah panggung setelah dilakukan penggeledahan petugas juga menemukan sebuah Hp merk Polytron, 3 buah pipet plastic, sebuah sendok dari pipet, sebuah sumbu korek, selembaar timah kulit rokok, sebuah tutup bong, 2 lembar plastic klip bekas pembungkus sabu sabu yang telah habis di gunakan dan 2 buah korek gas.dan semua barang yang di temukan tersebut tidak diketahui pemiliknya ;
- Bahwa masih dapat mengenali barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan pengrebegan dan penangkapan yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi 7. NURMUBAYANA:

- Bahwa saksi mengetahui penggerebegan dan penangkapan yang dilakukan oleh petugas dari Kepolisian setelah diberitahu oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 23,00 wita di rumahnya yang beralamat di RT 07 Kelurahan Loloan Timur kecamatan jembrana Kabupaten jembrana dimana petugas kepolisian saat itu memberitahukan bahwa di rumahnya ada pesta sabu sabu ;-
- Bahwa petugas yang datang kerumah saksi kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) orang dan semuanya berpakaian preman dan ketika memasuki rumah dan mengatakan petugas dari Kepolisian di dengar di bagian atas rumahnya seperti orang melarikan diri. Kemudian petugas mengejar dan salah satu petugas masuk ke dalam rumah melalui dapur selanjutnya di utara rumah di dalam lubang petugas menemukan seseorang laki-laki yang saat itu mengaku bernama HERI IRAWAN berasal dari Desa Air Kuning dan sebelumnya di diketahui dan dikenal wajahnya ketika datang ke rumahnya;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa HERI IRAWAN bersama suaminya yaitu BUDINURRAHMAN dan temanya bernama ALWI dan ALPIAN telah menggunakan atau pesta sabu sabu dan diketahui setelah di grebeg dan di tangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan beberapa barang bukti ;
- Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi tersebut saksi tidak melihat barang apapun yang dibawa oleh terdakwa melainkan terdakwa dan temannya masuk kedalam rumah saksi dan berbincang-bincang dengan suami saksi yang bernama BUDINURRAHMAN dan langsung naik kerumah panggung dirumah saksi yang mana keadaan rumah panggung tersebut dalam keadaan tidak layak untuk didatangi karena sudah rapuh dan keropos;
- Bahwa barang yang ditemukan petugas di dalam lubang bersama HERI IRAWAN yaitu sebuah tube yang didalamnya berisi 5 (lima) paket Kristal bening yang di bungkus dengan plastik kelip yang diduga sabu sabu, 1 (satu) buah korek gas, sebungkus rokok sempurna mild, uang sejumlah Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), sebuah bong atau alat isap sabu dan diatas pipiran lubang ditemukan sepasang sandal ;
- Bahwa selain menemukan beberapa barang di dalam lubang tanah petugas juga menemukan beberapa barang dibagian ruang atas rumah panggung yaitu berupa 3 (tiga) buah pipet dari plastik, 2 buah korek gas, sebuah sendok dari pipet plastik, sebuah tutup bong, sebuah sumbu korek, sebuah HP Merk Polytron, 2 (dua) lembar plastik klip bekas pembungkus sabu sabu dan selembar kertas timah rokok ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara barang yang ditemukan hanya HP merk Polytron yang diketahui miliknya yaitu suaminya bernama BUDINURRAHMAN sedangkan barang yang lainya tidak diketahui pemiliknya ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika tiga orang datang ke rumahnya yaitu HERI IRAWAN, ALWI dan ALPIAN namun tidak mengetahui ke tiga orang tersebut bersama suaminya akan menggunakan sabu sabu yang di ketahui sejak di kenal suaminya sebagai teman mencari ikan di laut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar suami (BUDINURRAHMAN) bercerita tentang masalah barang terlarang (sabu sabu) ketika berbicara dengan temanya yaitu ALWI, ALPIAN dan HERI IRAWAN hanya pernah mendengar berbisik bisik membicarakan mesalah hasil kerja tangkapan ikan di laut ;
- Bahwa mengetahui berat kristal bening yang didiga sabu sabu setelah diberitahu oleh petugas dari kepolisian setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Jalan Pahlawan Negara yaitu : 0,25 gram berat brutto atau 0,20 gram netto kemudian diberi kode (A) ; 0,25 gram berat brutto atau 0,15 gram netto kemudian diberi kode (A1) ; 0,25 gram berat brutto atau 0,20 gram netto kemudian diberi kode (A2) ; 0,25 gram berat brutto atau 0,20 gram netto kemudian diberi kode (A3) ; 0,25 gram berat brutto atau 0,20 gram netto kemudian diberi kode (A4) ;
- Bahwa masih dapat mengenali barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan pengrebegan dan penangkapan yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 wita terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian saat sedang berada di dalam lubang tanah galian sepiteng rumah milik BUDINURRAHMAN yang beralamat di RT 07 Kelurahan Loloan Timur Kec. Jembrana Kab. Jembrana Provinsi Bali ;
- Bahwa terdakwa digerebeg dan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menggunakan sabu sabu bersama sama ALWI, ALPIAN dan BUDINURAHMAN di ruang atas rumah panggung milik BUDINURAHMAN dan ketika digrebeg melarikan diri dan jatuh ke dalam lubang tanah ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh Petugas dari Kepolisian di dalam lubang petugas menemukan sebuah tube yang didalamnya berisi 5 (lima) paket Kristal bening yang dibungkus dengan plastic klip yang di duga sabu sabu sebuah alat isap sabu atau bong yang dikatakan milik BUDINURAHMAN kemudian juga ditemukan sebungkus rokok sempurna mild sebuah korek gas dan uang sejumlah Rp.155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dikatakan milik ALWI sedangkan sepasang sandal yang di temukan di pingir atas lubang tanah di katakan milik ALPIAN ;
- Bahwa saat penggelegahan di rumah panggung tempat menggunakan sabu sabu petugas juga menemukan sebuah Hp merk Polytron, 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) buah pipet plastik, sebuah sumbu korek, sebuah sendok dari pipet, sebuah tutup bong, selemba timah rokok, 2 (dua) lembar plastic klip bekas pembungkus sabu sabu yang telah habis di gunakan dan semua barang tersebut dikatakan milik BUDINURRAHMAN ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sabu diajak atau di rencanakan oleh ALWI ketika sedanbg memancing ikan di muara laut Desa perancak kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor berboncengan dengan ALWI menuju gudang kelapa milik ALPIAN dan di tempat tersebut ALWI dan ALPIAN melakukan transaksi membeli 2 (dua) paket sabu sabu dan pembayaran dilakukan melalui Hand pone banking BRI sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dan setelah disepakati bersama ALWI dan ALPIAN berjalan kaki menuju rumah BUDINURAHMAN dan di rumah BUDINURAHMAN bersama sama menggunakan sabu sabu yang selanjutnya du grebeg dan ditangkap oleh petugas dari Kepolisian;

- Bahwa sabu sabu yang digunakan di beri cuma cuma oleh ALWI tanpa membeli karena ALWI merupakan teman dekatnya dan masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sabu sebanyak 4 (empat) kali sedotan dimana bong di pegang oleh ALWI kemudian tabung kaca yang sudah berisi sabu sabu juga di bakar oleh dan saat itu tinggal menggunakannya dan sudah menghabiskan satu paket namun ketika akan menggunakannya lagi terdakwa digrebeg dan ditangkap oleh petugas dari kepolisian ;
- Bahwa dari 5 (lima) paket sabu sabu yang ditemukan di dalam lubang sebagian telah digunakan dibeli oleh ALWI ;
- Bahwa setelah menggunakan sabu sabu badanya di rasakan ringan namun kepalanya merasa pusing dan saat ini tidak merasa ketergantungan akibat menggunakan sabu sabu ;
- Bahwa terdakwa masih dapat mengenali barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan pengrebean dan penangkapan yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan ;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui proses barang bukti ketika ada didalam lubang dan terdakwa tidak mengetahui yang menaruh dan yang melemparkan barang bukti tersebut ;
- Benar terdakwa hanya 1 kali pernah menggunakan narkoba yaitu jenis sabu sabu dan tempat yang digunakan yaitu rumah milik BUDINURRAHMAN ;

Menimbang, bahwa juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Nomor : LAB/588/NNF/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 berupa hasil Pengujian Kristal bening, sampel urine dan sampel darah disimpulkan bahwa Kristal bening sampel urine dan sampel darah terdakwa **HERI IRAWAN Positip** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** yang terdaftar pada golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto (diberi kode A) ;
- 0,25 gram brutto atau 0,15 gram netto (diberi kode A1) ;
- 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto (diberi kode A2) ;
- 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto (diberi kode A3) ;
- 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto (diberi kode A4) ;
- Sebuah alat isap sabu atau bong ;
- Sebungkus rokok Sampurna mild ;
- Uang sejumlah Rp 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) buah korek gas ;
- 3 (tiga) buah pipet pelastik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah tutup bong ;
- Sebuah sendok dari pipet ;
- Sepasang sandal ;
- Selembar kertas timah rokok ;
- Sebuah sumbu korek ;
- 2(dua) lembar plastic klip bekas pembungkus sabu sabu yang telah habis digunakan ;
- Sebuah HP merk Polytron ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi – saksi, pemeriksaan terdakwa serta pemeriksaan barang bukti dinyatakan telah selesai, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutannya dengan No. Reg. Perk : PDM/66/NEGARA/EUH.1/12/2014 tertanggal 22 Januari 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa HERI IRAWAN** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Primair) ;
2. Membebaskan **Terdakwa HERI IRAWAN** dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan **Terdakwa HERI IRAWAN** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (dakwaan Subsidiar) ;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERI IRAWAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah tube yang di dalamnya berisi 5 (lima) paket Kristal bening yang dibungkus plastic klip yang di duga sabu sabu dengan berat masing-masing :
 - 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto (diberi kode A) ;
 - 0,25 gram brutto atau 0,15 gram netto (diberi kode A1) ;
 - 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto (diberi kode A2) ;
 - 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto (diberi kode A3) ;
 - 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto (diberi kode A4).
 - Sebuah alat isap sabu atau bong ;
 - Sebungkus rokok Sampurna mild ;
 - Uang sejumlah Rp 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) buah korek gas
 - 3 (tiga) buah pipet elastik
 - Sebuah tutup bong
 - Sebuah sendok dari pipet
 - Sepasang sandal
 - Selembar kertas timah rokok
 - Sebuah sumbu korek
 - 2(dua) lembar plastic klip bekas pembungkus sabu sabu yang telah habis digunakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah HP merk Polytron

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis juga telah mendengar pembelaan terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Repliknya serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa tersebut di atas apakah yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti – bukti tersebut di atas Majelis Hakim telah mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 wita terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian saat sedang berada di dalam

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang tanah galian sepiteng rumah milik BUDINURRAHMAN yang beralamat di RT 07 Kelurahan Loloan Timur Kec. Jembrana Kab. Jembrana Provinsi Bali ;

- Bahwa terdakwa digerebeg dan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menggunakan sabu sabu bersama sama ALWI, ALPIAN dan BUDINURAHMAN di ruang atas rumah panggung milik BUDINURAHMAN dan ketika digrebeg melarikan diri dan jatuh ke dalam lubang tanah ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh Petugas dari Kepolisian di dalam lubang petugas menemukan sebuah tube yang didalamnya berisi 5 (lima) paket Kristal bening yang dibungkus dengan plastic klip yang di duga sabu sabu sebuah alat isap sabu atau bong yang dikatakan milik BUDINURAHMAN kemudian juga ditemukan sebungkus rokok sempurna mild sebuah korek gas dan uang sejumlah Rp.155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dikatakan milik ALWI sedangkan sepasang sandal yang di temukan di pingir atas lubang tanah di katakan milik ALPIAN ; -
- Bahwa saat penggelegahan di rumah panggung tempat menggunakan sabu sabu petugas juga menemukan sebuah Hp merk Polytron, 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) buah pipet platik, sebuah sumbu korek, sebuah sendok dari pipet, sebuah tutup bong, selembat timah rokok, 2 (dua) lembar plastic klip bekas pembungkus sabu sabu yang telah habis di gunakan dan semua barang tersebut dikatakan milik BUDINURRAHMAN ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sabu diajak atau di rencanakan oleh ALWI ketika sedanbg memancing ikan di muara laut Desa perancak kemudian menggunakan sepeda motor berboncengan dengan ALWI menuju gudang kelapa milik ALPIAN dan di tempat tersebut ALWI dan ALPIAN melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi membeli 2 (dua) paket sabu sabu dan pembayaran dilakukan melalui Hand pone banking BRI sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dan setelah disepakati bersama ALWI dan ALPIAN berjalan kaki menuju rumah BUDINURAHMAN dan di rumah BUDINURAHMAN bersama sama menggunakan sabu sabu yang selajutnya du grebeg dan ditangkap oleh petugas dari Kepolisian;

- Bahwa sabu sabu yang digunakan di beri cuma cuma oleh ALWI tanpa membeli karena ALWI merupakan teman dekatnya dan masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sabu sebanyak 4 (empat) kali sedotan dimana bong di pegang oleh ALWI kemudian tabung kaca yang sudah berisi sabu sabu jiga di bakar oleh dan saat itu tinggal menggunakannya dan sudah menghabiskan satu paket namun ketika akan menggunakannya lagi terdakwa digrebeg dan ditangkap oleh petugas dari kepolisian ;
- Bahwa dari 5 (lima) paket sabu sabu yang ditemukan di dalam lubang sebagian telah digunakan namun sudah dibeli oleh ALWI ;
- Bahwa setelah menggunakan sabu sabu badanya di rasakan ringan namun kepalanya merasa pusing dan saat ini tidak merasa ketergantungan akibat menggunakan sabu sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui proses barang bukti ketika ada didalam lubang dan terdakwa tidak mengetahui yang menaruh dan yang melemparkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa terdakwa hanya 1 kali pernah menggunakan narkoba yaitu jenis sabu sabu dan tempat yang digunakan yaitu rumah milik BUDINURRAHMAN ;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Primair Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya (dakwaan subsidair) yang mana pasal tersebut mengandung unsur-unsur

1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat bertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan mereka Terdakwa HERI IRAWAN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. **Unsur Tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa bersama dengan ketiga temannya yaitu Alwi, Alpian, dan Budinurrahman (DPO) yang mana awalnya terdakwa diajak oleh Alwi kerumah Budinurrahman setelah selesai memancing, terdakwa menggunakan sabu-sabu sesuai dengan ajakan Alwi yang mana pada saat itu Alwi mengatakan kepada terdakwa untuk memakai sabu-sabu tersebut dengan alasan biar pernah mencoba dan merasakan dan tidak akan kecanduan kalau dipakai hanya sekali. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi pada diri terdakwa ;

Majelis berpendapat, bahwa sebagaimana fakta persidangan apa yang telah terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 Wita di rumah Budinurrahman yang beralamat di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kab.Jembrana, terdakwa tidak memiliki sabu – sabu, terdakwa hanya mengkonsumsinya bersama – sama dengan Alwi, Alpian, dan Budinurrahman. Sehingga Majelis berpendapat, tidaklah tepat dan adil bila

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa didakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu yang terdapat dalam dakwaan Primair, Penuntut Umum tidak terpenuhi maka dakwaan tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim dan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang mana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa bagi diri sendiri adalah dipakai atau dikonsumsi hanya untuk sendiri, tidak untuk dijual, dibagikan kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa diberi oleh Budinurrahman sabu-sabu dan oleh terdakwa dikonsumsi langsung dengan alasan coba-coba, dimana terdakwa secara umum tanpa hak mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika Golongan I adalah bahwa zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil dari pemeriksaan laboratorium Forensik cabang Denpasar, didapat kesimpulan bahwa barang bukti Kristal bening (kode A, A1, A2, A3, dan A4) adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 588/NNF/2014;

Menimbang, bahwa tentang unsur diri sendiri, Majelis berpendapat, bahwa sebagaimana fakta persidangan apa yang telah terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 Wita di rumah Budinurrahman yang beralamat di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kab.Jembrana, terdakwa tidak memiliki sabu – sabu, terdakwa hanya konsumsinya bersama – sama dengan Alwi, Alpian, dan Budinurrahman.

Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Nomor : LAB/588/NNF/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 berupa hasil Pengujian Kristal bening, sampel urine dan sampel darah disimpulkan bahwa Kristal bening sampel urine dan sampel darah terdakwa **HERI IRAWAN Positip** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** yang terdaftar pada golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut menunjukan kalau terdakwa telah menggunakan shabu-shabu, terdakwa menggunakan shabu-shabu tanpa ada ijin dari dokter atau petugas medis lainnya, terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk sendiri;

Menimbang, bahwa deengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014, sekitar pukul 23.00 wita terdakwa bersama ketiga temannya yaitu Alwi, Alpian, dan Budinurrahman (DPO) berada di rumah panggung Budinurrahman yang beralamat di RT 07 Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kab.Jembrana, setelah sampai di rumah Budinurrahman terdakwa bersama dengan ketiga temannya langsung naik ke rumah panggung melalui dapur, beberapa saat kemudian Budinurrahman mengeluarkan paket sabu dari kantongnya yang selanjutnya digunakan bersama-sama. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan, maka sampailah kini pada pertimbangan berapa hukuman (*straf toemeting*) yang pantas dan adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain daripada aspek yuridis yang telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan tanggal 27 Januari 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri, bahwa pemidanaan bukan hanya sekedar memberikan efek jera dan nestapa bagi pelaku tindak pidana, namun lebih luas, pemidanaan adalah sebagai pembelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya lagi, dan juga putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis bukan hanya putusan yang sekedar memutus perkara, namun lebih penting lagi putusan yang akan dijatuhkan ini juga memberikan manfaat dan menyelesaikan masalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka oleh karenanya

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka adalah beralasan hukum terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP perintah penyerahan barang bukti tersebut selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri;

Mengingat ketentuan – ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa HERI IRAWAN** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa HERI IRAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut serta tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebuah tube yang di dalamnya berisi 5 (lima) paket Kristal bening yang dibungkus plastic klip yang di duga sabu sabu dengan berat masing-masing :

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto (diberi kode A) ;
- 0,25 gram brutto atau 0,15 gram netto (diberi kode A1) ;
- 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto (diberi kode A2) ;
- 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto (diberi kode A3) ;
- 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto (diberi kode A4).
- Sebuah alat isap sabu atau bong ;
- Sebungkus rokok Sampurna mild ;
- Uang sejumlah Rp 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) buah korek gas
- 3 (tiga) buah pipet pelastik
- Sebuah tutup bong
- Sebuah sendok dari pipet
- Sepasang sandal
- Selembar kertas timah rokok
- Sebuah sumbu korek
- 2(dua) lembar plastic klip bekas pembungkus sabu sabu yang telah habis digunakan.
- Sebuah HP merk Polytron

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Negara pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 oleh kami
PURNAMA, SH., sebagai Hakim Ketua, RONNY WIDODO, SH., dan EKO
SUPRIYANTO, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara dengan
dibantu oleh I MADE PUJA ADNYANA, SH sebagai Panitera Pengganti, serta

dihadiri oleh NI WAYAN MEARTHI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Negara, dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

1. **RONNY WIDODO, SH.**

PURNAMA, SH.

2. **EKO SUPRIYANTO, SH.**

Panitera Pengganti

I MADE PUJA ADNYANA, SH

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2014/PN.Ngr